



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



Antara

MADRASAH IBTIDAIYAH AL-FALAH MEMPAWAH
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MEMPAWAH

TENTANG

KEGIATAN ADIWIYATA MADRASAH

Nomor MOU : 1445/MIS/KAB.MPW/XII/2023

Pada hari ini Kamis tanggal *Empat November tahun dua ribu dua puluh satu*, bertempat di MIS Al-Falah Mempawah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Puguh Anariyadi, S.Pd
Kepala MIS Al-falah Mempawah
beralamat di Jalan Raden Kusno Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama MIS Al-Falah Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**
2. Tutik Rusmawati, M.Pd
Kepala MTs Negeri 1 Mempawah
beralamat di Jalan Raden Kusno
Komp Masjid Al-Falah Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MTs Negeri 1 Mempawah Kabupaten Mempawah selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Adiwiyata Madrasah Ibtidaiyah Al-falah Kabupaten Mempawah.

Pasal 2

- (1) Pihak kedua menyediakan Sumber Daya Manusia dan atau tenaga ahli untuk melakukan kegiatan Adiwiyata Madrasah Pihak Pertama dalam ruang lingkup :
 - a. Membimbing Adiwiyata Madrasah untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Mempawah
 - b. Membantu tenaga ahli baik tenaga Pendidik maupun Kependidikan MTs N1 Mempawah
 - c. Membimbing Riset Siswa untuk keperluan lomba
- (2) Ketentuan lebih lanjut setiap bentuk kerjasama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perjanjian teknis sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 3

- (1) Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman dari tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2027 (4Tahun)
- (2) Jangka waktu kerjasama tersebut dapat diperpanjang atas kehendak atau persetujuan tertulis Para Pihak.

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat atas pelaksanaan kerjasama ini akan di tanggung oleh Pihak Pertama.

Pasal 5

- (1) Para Pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini setiap 3 (Tiga) bulan sekali.
- (2) Segala permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



Pasal 6

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk Para Pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Ditandatangani di Mempawah
Pada tanggal 19 Desember 2023

Pihak Pertama



Roguh Anariyadi, S.Pd
NIP.196701122003021001

Pihak Kedua



Tutik Rusmawati, M.Pd
NIP.197009051999032003